



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat/bahan Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum di wilayah Kabupaten Jeneponto.
16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Jeneponto.
17. Pemberantasan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Jeneponto.
18. Institusi Penerima Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah.

19. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu/koban penyalahgunaan narkoba dan penyalahguna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
23. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu/koban penyalahgunaan narkoba dan penyalah guna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
27. Rumah kos, asrama, dan kamar sewaan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
28. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;

- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. tim terpadu;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. pengharhaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi.
- (3) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diberikan juga materi mengenai Psikotropika dan bahan/Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 6

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. fasilitasi pemeriksaan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V **ANTISIPASI DINI** **Bagian Kesatu** **Upaya Antisipasi Dini**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap hotel/penginapan, pemondokan, dan tempat-tempat hiburan.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembentukan dan pelibatan satuan tugas/relawan anti narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- c. pelaksanaan asesmen dan tes urine kepada masyarakat rawan, siswa sekolah, anggota organisasi kemasyarakatan, penyelenggara pemerintahan, pekerja badan usaha dan pengunjung dan pekerja tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan; dan
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Dalam rangka antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan juga antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua
Sasaran Antisipasi Dini
Pasal 8

Sasaran antisipasi dini dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Instansi Pemerintahan di Daerah;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan;
- g. media massa; dan
- h. tempat ibadah

Paragraf 1
Antisipasi Dini melalui Keluarga
Pasal 9

Antisipasi Dini melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi aktif dan harmonis antar anggota keluarga;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar memiliki kemampuan dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika;
- d. memberikan edukasi jenis-jenis dan bahaya Narkotika dan prekursor narkotika dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. melaporkan dan membawa pecandu narkotika kepada pihak lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Paragraf 2
Antisipasi Dini melalui Lingkungan Masyarakat
Pasal 10

- (1) Antisipasi Dini melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur- unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, kader dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Kegiatan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 11

Antisipasi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba melalui lingkungan masyarakat, dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba di wilayahnya;
- b. memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya di lingkungannya oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan kepada Tim Terpadu P4GN;
- c. melaksanakan asesmen dan/atau tes urine kepada masyarakat rawan di wilayahnya oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Narkoba Nasional Kabupaten; dan
- d. Pelaksanaan asesmen dan tes urine dilaksanakan secara non pro yustisia dan kepada anggota masyarakat yang dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan dan/atau pecandu diberikan intervensi dan/atau diikuti program rehabilitasi.

Paragraf 3

Antisipasi Dini melalui Satuan Pendidikan

Pasal 12

Antisipasi Dini melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. melakukan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dengan melibatkan antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkoba Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- c. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dan mensosialisasikannya di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba oleh peserta didik.

Pasal 13

Antisipasi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui satuan pendidikan, dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan prekursor narkotika;
- b. memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya di lingkungannya kepada Dinas Kesehatan dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- c. tidak mengeluarkan siswa korban penyalahgunaan narkoba/napza dan memfasilitasi proses belajar mengajar selama proses rehabilitasi di tingkat pendidikan dasar .

Paragraf 4

Antisipasi Dini melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Antisipasi Dini melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan pihak lain selain Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Paragraf 5

Antisipasi Dini melalui Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berkewajiban untuk:

- a. melakukan upaya Antisipasi Dini terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Pasal 16

Antisipasi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah, dilakukan dengan cara:

- a. Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di instansi/lembaganya;
- b. Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya di instansinya kepada Tim Terpadu P4GN;
- c. Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah melaksanakan asesmen dan tes urine kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di instansi/lembaganya secara berkala; dan
- d. Pelaksanaan asesmen dan tes urine dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Paragraf 6

Antisipasi Dini melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan, Tempat Hiburan, Pemandokan

Pasal 17

Penanggung jawab usaha, badan tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f berkewajiban melakukan Antisipasi Dini di tempat usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, antara lain:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- e. bertindak kooperatif kepada Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika.
- f. memberikan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya kepada Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- g. memberikan kesempatan kepada Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan asesmen dan/atau tes urine kepada pegawai dan pengunjung/tamu.

Paragraf 7

Antisipasi Dini melalui Media Massa

Pasal 18

Media massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, berperan aktif dalam upaya Antisipasi Dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. menolak pemberitaan, artikel, atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- c. melakukan peliputan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.

Paragraf 8

Antisipasi Dini Melalui Tempat Ibadah

Pasal 19

Pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a. menghimbau para jamaah untuk mewaspadaai penyebaran penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar;
- b. memasang papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba; dan
- c. memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 20

Upaya penanganan dilakukan terhadap penyalahgunaan Narkoba dan prekursor Narkoba.

Pasal 21

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.

Pasal 22

Untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL.

Pasal 23

- (1) Pecandu Narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau keluarga, maka IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 24

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga sosial Pecandu Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.

Pasal 25

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua/wali/keluarga Pecandu Narkotika, dan pimpinan IPWL.

Pasal 26

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Pecandu Narkotika dapat dilakukan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus melakukan Wajib Laporkan kepada IPWL.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan Pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Pasal 28

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

Pasal 30

- (1) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

- (2) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII **TIM TERPADU**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika termasuk pula psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN Kabupaten.
- (2) Camat membentuk Tim Terpadu P4GN Kecamatan.
- (3) Camat menjadi bagian Tim Terpadu P4GN Kabupaten dan Lurah/Kepala Desa menjadi bagian dari Tim Terpadu P4GN Kecamatan.
- (4) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kecakapan antara lain:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
- (5) Unsur keanggotaan tim terpadu P4GN sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Tim Terpadu P4GN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim Terpadu P4GN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Tim Terpadu P4GN Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 37

Lembaga Rehabilitasi Daerah wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Bupati melalui Tim Terpadu P4GN.

Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pasal 41

Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan atas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRIF

Pasal 44

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati memberikan sanksi administratif terhadap:
 - a. penanggung jawab Satuan Pendidikan;
 - b. pimpinan Institusi Pemerintah Daerah;
 - c. anggota DPRD; dan
 - d. penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan pemondokanyang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 17,
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (tahun) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKHSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 309

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.02.008.21

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

I. UMUM

Narkotika pada prinsipnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Jeneponto sebagai daerah otonom. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Kabupaten Jeneponto sebagai kota lintas dan perdagangan memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Jeneponto menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. di wilayah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Pengayoman” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak boleh membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan yang berkepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Perlindungan” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Keamanan” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Nilai-nilai Ilmiah” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Kepastian Hukum” adalah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 13